




Kajian Hukum Netralitas ASN dalam Konteks Pemilu dan Pilkada 2024 di Provinsi Bali

Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi¹, Putu Andhika Kusuma Yadnya²,
Ida Bagus Wirya Dharma³

^{1,2,3}Universitas Tabanan, Tabanan, Indonesia

email: ¹wiendh.26gal@gmail.com, ²andhikayadnya@gmail.com,
³dharmawirya510@gmail.com



Sejarah Artikel

Diterima pada
23 November 2024

Direvisi pada
26 November 2024

Disetujui pada
27 November 2024

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi dan akibat hukum netralitas ASN (aparatur sipil negara) dalam konteks Pemilu dan Pilkada 2024 di Provinsi Bali, serta memberikan rekomendasi praktis untuk membantu ASN menjaga netralitas. **Metode penelitian:** Metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan menggunakan analisis konsep dan kasus digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini data primer dan sekunder dimanfaatkan melalui teknik kepustakaan dan deskripsi.

Hasil dan pembahasan: Regulasi tentang netralitas ASN cukup komprehensif tetapi masih terdapat pelanggaran yang signifikan, yang menghasilkan sanksi disiplin dan pidana bagi ASN di Bali yang terbukti tidak netral.

Implikasi: Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan aturan untuk memastikan ASN memahami dan mengikuti ketentuan netralitas dalam menjalankan tugasnya tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang berpengaruh di masyarakat Bali.

Kata kunci: netralitas ASN, Pemilu 2024, Pilkada 2024, regulasi, sanksi

Legal Study of State Civil Apparatus Neutrality in the Context of the 2024 General Election and Regional Head Election in Bali Province

Abstract

Purpose: This study aims to examine the regulations and legal consequences of civil servant (ASN/aparatur sipil negara) neutrality in the context of the 2024 General Elections and Regional Elections in Bali Province, and to provide practical recommendations to assist civil servants in maintaining neutrality.

Research methods: A normative legal method with a statutory regulation approach using concept and case analysis is applied in this study. In this case, primary and secondary data are utilized through bibliography and description techniques.

Results and discussion: The regulations regarding civil servant neutrality are quite comprehensive, yet there are still significant violations which result in disciplinary and criminal sanctions for civil servants in Bali who are proven to be non-neutral.

Implication: This study highlights the importance of strengthening socialization, monitoring, and enforcement of rules to ensure that civil servants understand and adhere to neutrality provisions in performing their

duties, while also considering the social and cultural factors that influence the community in Bali.

Keywords: civil servant neutrality, general election 2024, regional election 2024, regulation, sanction

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia. Namun, peran Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dalam menjaga netralitas menjadi sorotan utama. Netralitas ASN adalah isu hukum yang sangat krusial, karena ASN merupakan bagian dari penyelenggara pemilu itu sendiri dan juga pelayan publik yang harus memastikan pelayanan yang berkualitas dan netral.

Dasar hukum netralitas ASN diatur dalam berbagai regulasi. Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil (Boediningsih, 2022). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi politik (Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 ayat (2)). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS juga menegaskan pentingnya netralitas ASN.

Selain peraturan-peraturan tersebut, pemerintah juga telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menpan, Mendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN. SKB ini mengharuskan ASN untuk menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain.

Dalam praktiknya, terdapat banyak tantangan yang dihadapi ASN dalam menjaga netralitasnya, terutama di era digital di mana informasi dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi opini publik. Data menunjukkan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hingga 3 April 2024, terdapat 481 laporan pelanggaran netralitas ASN. Dari jumlah tersebut, 264 ASN terbukti melanggar, dan 181 di antaranya telah dijatuhi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi (Sinambela, 2024). Contoh signifikan dari pelanggaran ini terlihat di Provinsi Bali, di mana dua ASN ditemukan tidak netral selama Pemilu 2024 (Suadnyana, 2024). Mereka terlibat aktif dalam kegiatan politik yang mendukung calon tertentu, yang merupakan pelanggaran jelas terhadap prinsip netralitas yang diharapkan dari seorang pejabat publik.

Kenyataannya, masih banyak ASN yang melanggar prinsip netralitas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan apa yang terjadi (*das sein*) di lapangan. Tantangan utama yang dihadapi adalah cepatnya penyebaran informasi di era digital yang dapat mempengaruhi opini publik dan netralitas ASN.

Berdasarkan regulasi yang ada, ASN seharusnya menjaga netralitas mereka dengan tidak terlibat atau dipengaruhi oleh kepentingan politik (Akbar, 2024). Mereka harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu dan pelayan publik secara profesional, tanpa adanya intervensi politik.

Netralitas ini diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur, dan adil serta pelayanan publik yang berkualitas. ASN juga diharapkan memiliki literasi digital yang baik agar dapat menyaring informasi secara netral dan menghindari pengaruh politik yang dapat merusak integritas mereka.

Mengingat pentingnya isu ini, perlu adanya kajian mendalam terkait pengaturan hukum mengenai netralitas ASN dalam konteks Pemilu dan Pilkada serta akibat hukum bagi ASN yang tidak menjaga netralitas dalam Pemilu dan Pilkada tahun 2024 di Provinsi Bali. Kajian ini akan membantu menyajikan setiap aturan terkait netralitas ASN sehingga dapat membantu memahami netralitas ASN secara lebih mendalam dan komprehensif.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas isu netralitas ASN dalam konteks pemilu. Penelitian oleh Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN seringkali disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum dan pendidikan politik di kalangan ASN. Sementara itu, penelitian dari Ningsih (2022) mengungkapkan bahwa pengawasan yang lemah dari pihak berwenang berkontribusi pada tingginya angka pelanggaran netralitas. Di sisi lain, studi oleh Ramadhan (2023) menekankan pentingnya literasi digital ASN dalam menghadapi tantangan informasi di era digital. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas, faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas ASN masih perlu diteliti lebih lanjut, khususnya dalam konteks lokal seperti yang terjadi di Provinsi Bali. Hal ini membuka celah penelitian baru untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang memengaruhi pelanggaran netralitas ASN di daerah tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi dan akibat hukum netralitas ASN dalam konteks Pemilu dan Pilkada 2024 di Provinsi Bali. Selain itu, penelitian ini juga ingin memberikan rekomendasi praktis kepada ASN dalam menjaga netralitasnya di tengah tantangan yang ada. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan praktik netralitas ASN di daerah, serta memperkuat fungsi ASN sebagai penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil.

METODE PENELITIAN

Metode penyusunan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang berobjek ilmu hukum (Putra, 2016a: 8), menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep dan pendekatan kasus (Diantha, 2016:84). Pendekatan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji regulasi yang terkait netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada, seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah terkait. Pendekatan analisis konsep digunakan untuk memahami secara mendalam konsep netralitas ASN dan akibat hukumnya. Pendekatan kasus merupakan metode yang sangat tepat untuk memahami secara mendalam kasus ketidaknetralan ASN di Provinsi Bali.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susanti, 2022:52), sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan (Syahrudin, 2022). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik kepustakaan untuk mengumpulkan bahan dari berbagai sumber tertulis (Atmadja, 2014:16), dan teknik deskripsi untuk menyusun dan menganalisis bahan hukum secara

sistematis (Putra, 2016b: 18). Dengan metode ini, penelitian akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aturan-aturan terkait netralitas ASN serta akibat hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terkait Netralitas ASN

Netralitas dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah prinsip yang mengharuskan ASN menjalankan tugas secara profesional tanpa terpengaruh kepentingan politik, golongan, atau individu tertentu (Sudrajat, 2016). Definisi netralitas ASN mencakup sikap dan perilaku ASN yang tidak berpihak pada partai politik atau kepentingan pribadi/golongan, memastikan pelayanan publik dilakukan adil, merata, dan tidak diskriminatif (Herawati, 2020).

Prinsip netralitas ASN mencakup beberapa aspek penting. Pertama, ASN tidak boleh menunjukkan afiliasi politik, baik dalam tindakan, pernyataan, maupun sikap, termasuk larangan berpartisipasi dalam kampanye politik atau menjadi anggota partai politik. Kedua, ASN harus bekerja profesional, berfokus pada kinerja optimal tanpa pengaruh politik atau golongan. Ketiga, pelayanan publik harus adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang politik, etnis, agama, atau status sosial. Terakhir, ASN harus mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk menjaga netralitas dan integritas.

Penerapan konsep netralitas ASN melibatkan pengawasan dan penegakan disiplin oleh lembaga seperti Inspektorat Jenderal, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (Muhaemin *et al.*, 2023). Lembaga-lembaga ini mengawasi dan menegakkan disiplin, memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Selain itu, pendidikan dan pelatihan tentang netralitas dan integritas harus diberikan kepada ASN.

Sistem rekrutmen dan promosi ASN harus berdasarkan meritokrasi dan kompetensi, dengan proses seleksi yang transparan dan objektif (Maulana, 2021). ASN juga harus mematuhi kode etik dan kode perilaku yang mengatur netralitas, termasuk menandatangani pakta integritas. Kampanye kesadaran publik tentang pentingnya netralitas ASN perlu diadakan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Dengan memahami dan menerapkan konsep netralitas ini, ASN dapat berfungsi sebagai pelayan publik yang profesional, adil, dan berintegritas, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kualitas pelayanan publik.

Netralitas ASN diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugasnya. Berbagai regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap netral dalam segala situasi, terutama menjelang Pemilu dan Pilkada. Undang-undang dan peraturan tersebut mencakup larangan bagi ASN untuk terlibat dalam kegiatan politik dan ketentuan tentang sanksi bagi yang melanggar, sehingga memastikan netralitas ASN tetap terjaga dan pelayanan publik dapat berlangsung dengan baik. Dengan netralitas yang terjaga, ASN dapat menjalankan tugas mereka sebagai pelayan publik dengan lebih baik, tanpa ada intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Adapun beberapa aturan yang menjadi untuk menjaga integritas dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugasnya yaitu:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan regulasi utama yang menegaskan pentingnya netralitas ASN. Pasal 9 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi politik serta tidak boleh berpihak kepada kepentingan politik manapun. Ketentuan ini memberikan panduan bahwa ASN harus menjaga independensi mereka dan tidak boleh menunjukkan dukungan terhadap partai politik atau calon tertentu dalam Pemilu dan Pilkada. Adapun tabel yang menunjukan pasal-pasa dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait Netralitas ASN sebagai berikut:

Tabel 1. Pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait netralitas ASN

No	Pasal	Isi Pasal
1	Pasal 2 huruf f	Penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas.
2	Pasal 9 ayat (9)	Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

(Sumber: diolah dari sumber Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 memberikan panduan mengenai etika yang harus diikuti oleh ASN. Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa ASN harus menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Hal ini berarti ASN harus menjaga integritas dan profesionalisme mereka dengan tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kode etik ini membantu ASN untuk tetap objektif dan fokus pada pelayanan publik.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 memberikan panduan lebih lanjut mengenai disiplin ASN. Dalam peraturan ini, ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon dalam Pemilu dan Pilkada, termasuk berpartisipasi dalam kampanye atau menggunakan fasilitas negara untuk mendukung calon tertentu. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi disiplin mulai dari ringan hingga berat, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

4. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menpan, Mendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022

Surat Keputusan Bersama (SKB) ini memberikan pedoman rinci mengenai pembinaan dan pengawasan netralitas ASN. SKB tersebut mengharuskan ASN untuk menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan. Selain itu, SKB ini juga mengatur tugas dan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.), Penjabat Kepala Daerah (Pj.), Pejabat Sementara (Pjs), dan Pejabat Berwenang (PyB) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan netralitas ASN.

Tabel 2. Tugas dan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

No	Tugas	Kewenangan
1	Sosialisasi dan pencegahan dini	Memberikan arahan mengenai netralitas ASN
2	Pengawasan	Mengidentifikasi dan menangani titik rawan pelanggaran
3	Tindak lanjut rekomendasi KASN	Melakukan akselerasi pemberian sanksi disiplin

(Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2024)

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu

Undang-undang Pemilu juga mengatur tentang netralitas ASN dan sanksi pidananya. Pasal 182 huruf k dan Pasal 240 ayat (2) huruf h menyebutkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD harus mengundurkan diri sebagai ASN. Pasal 280 ayat (2) huruf f melarang pelaksana dan tim kampanye untuk mengikutsertakan ASN dalam kegiatan kampanye. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai pidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00.

6. Peraturan Lain yang Mendukung Netralitas ASN

Selain undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah disebutkan di atas, terdapat juga peraturan lain yang mendukung netralitas ASN, seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran yang mengatur tentang etika dan perilaku ASN dalam berbagai situasi. Misalnya, aturan mengenai penggunaan media sosial bagi ASN untuk memastikan bahwa mereka tidak menyebarkan informasi yang bersifat politis atau mendukung calon tertentu.

Dalam penerapannya di Bali, regulasi netralitas ASN harus memperhitungkan faktor unik seperti struktur adat dan pengaruh pemuka masyarakat. Di Bali, hubungan antara pemimpin adat dan politik sering kali saling terkait, yang dapat menantang penerapan standar netralitas yang ketat. Misalnya, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan pentingnya netralitas ASN, memerlukan interpretasi khusus di Bali di mana pemimpin adat seringkali juga adalah figur politik.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS juga berlaku di Bali dengan penekanan khusus pada pelatihan dan sosialisasi mengenai netralitas yang sesuai dengan konteks budaya lokal. Diperlukan upaya khusus untuk memastikan bahwa ASN di Bali memahami bagaimana menjaga profesionalisme tanpa mengesampingkan nilai-nilai budaya yang berakar kuat di masyarakat.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menpan, Mendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022 tentang pembinaan dan pengawasan netralitas ASN juga harus diimplementasikan dengan mempertimbangkan dinamika lokal Bali. Pelatihan khusus tentang cara menyeimbangkan tuntutan adat dan tugas profesional perlu diberikan kepada ASN di Bali, mengingat kompleksitas interaksi sosial yang ada.

Implementasi undang-undang dan regulasi ini di Bali tidak hanya menuntut pemahaman hukum yang baik tetapi juga kepekaan terhadap konteks

sosial dan kultural. Dengan demikian, keberhasilan pengaturan netralitas ASN di Bali sangat tergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, pemuka adat, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan pendekatan yang mencerminkan nilai-nilai lokal namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip netralitas dan profesionalisme.

Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada adalah komponen penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi di Bali. Berbagai regulasi yang telah ditetapkan memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap netral. Pelanggaran terhadap netralitas ini dapat berakibat pada sanksi disiplin dan pidana yang serius. Oleh karena itu, penting bagi ASN untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut guna menjaga profesionalisme dan integritas mereka sebagai pelayan publik.

Dalam konteks teori negara hukum, seperti yang diungkapkan oleh Friedrich Julius Stahl (Muslih *et al.*, 2023), negara hukum menjamin adanya supremasi hukum, yang berarti semua tindakan dan keputusan harus didasarkan pada hukum yang berlaku (Usman, 2015). Stahl menyatakan bahwa negara hukum terdiri dari empat elemen utama yakni perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan pengadilan yang independen (Asrun, 2016). Netralitas ASN mendukung prinsip negara hukum dengan memastikan bahwa ASN menjalankan tugas mereka sesuai dengan undang-undang dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Hal ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan adanya keadilan dan kepastian hukum, di mana setiap warga negara, termasuk ASN, mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Sementara itu, teori kepastian hukum, yang sering dikaitkan dengan tokoh seperti Gustav Radbruch (Jan, 2022), menekankan pentingnya prediktabilitas dan kejelasan hukum (Dwinanarhati, 2023:25). Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama hukum, di mana hukum harus jelas, dapat diakses, dan diterapkan secara konsisten. Dalam konteks netralitas ASN, kepastian hukum memastikan bahwa ASN memahami batasan-batasan perilaku mereka dan konsekuensi dari pelanggaran aturan tersebut. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan keyakinan bahwa mereka bertindak dalam koridor hukum yang jelas dan pasti.

Asas hukum seperti "equality before the law" atau persamaan di hadapan hukum juga relevan dalam konteks netralitas ASN. Asas ini memastikan bahwa semua ASN, tanpa memandang jabatan atau posisi mereka, tunduk pada aturan yang sama dan dapat dikenai sanksi yang sama jika melanggar. Konsep ini memperkuat prinsip keadilan dan integritas dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, netralitas ASN adalah implementasi dari asas ini, di mana ASN harus tetap netral dan tidak berpihak pada kepentingan politik manapun, sehingga menciptakan lingkungan yang adil dan transparan dalam pemerintahan.

Secara keseluruhan, netralitas ASN adalah manifestasi dari upaya menjaga negara hukum yang mencerminkan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan ASN yang netral dan mematuhi aturan hukum, proses demokrasi di Bali dapat berjalan dengan lebih transparan dan adil, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum.

Akibat Hukum Ketidaknetralan ASN

Pelanggaran netralitas ASN dapat berakibat pada sanksi disiplin dan pidana yang bertujuan untuk menegakkan integritas dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan data terbaru dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hingga 3 April 2024, terdapat 481 laporan pelanggaran netralitas ASN di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 264 ASN terbukti melanggar, dan 181 di antaranya telah dijatuhi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Selain laporan dari (KASN) adapun dalam laporan Sekretaris Daerah (Sekda) terkait hasil pemilu kepada anggota Komisi II DPR RI pada 6 mei 2024 di Kantor Gubernur Bali di mana terdapat dua aparatur sipil negara terbukti tidak netral selama Pemilu 2024 di Bali. Kedua ASN ini terlibat dalam kegiatan politik yang mendukung salah satu calon legislatif, yang bertentangan dengan peraturan netralitas yang telah ditetapkan. Kejadian ini dilaporkan oleh masyarakat dan setelah investigasi, keduanya dijatuhi sanksi berupa penurunan jabatan dan pemindahan tugas.

Implikasi hukum dari kasus ini signifikan. Hal ini tidak hanya menunjukkan penerapan sanksi yang ada dalam regulasi, tapi juga menyoroti pentingnya pengawasan yang efektif dari badan-badan terkait seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sanksi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, menegaskan bahwa pelanggaran terhadap netralitas ASN diperlakukan serius dan memiliki konsekuensi nyata.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan sosialisasi yang lebih mendalam bagi ASN mengenai netralitas, serta pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua aparatur memahami dan mengikuti peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, ini juga menjadi catatan penting bahwa penegakan hukum harus konsisten, untuk memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi tetap terjaga.

Ketidaknetralan ASN dalam menjalankan tugasnya memiliki implikasi hukum yang serius dan beragam, yang dapat mempengaruhi karir dan status hukum ASN yang bersangkutan. Dalam konteks regulasi yang berlaku, ASN yang terbukti tidak netral dapat menghadapi berbagai sanksi disiplin yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Sanksi-sanksi ini berkisar dari teguran lisan hingga pemindahan tugas, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat sebagai ASN sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun penjelasan dalam tabel terkait jenis pelanggaran dan sanksi yang diterapkan sebagai berikut:

Tabel 3. Jenis pelanggaran dan sanksi yang diterapkan

No	Jenis Pelanggaran	Persentase Pelanggan	Jenis Sanksi
1	Membuat unggahan, komentar, membagikan, menyukai, mengikuti grup atau akun pemenang calon	15.9%	Pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 6/9/12 bulan
2	Melakukan sosialisasi/kampanye media sosial/daring capres	12.9%	Pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 6/9/12 bulan

3	Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap paslon/parpol	11.3%	Pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 6/9/12 bulan
4	Menjadi anggota dan/atau pengurus parpol	10.8%	Pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 6/9/12 bulan
5	Menjadi anggota dan/atau pengurus parpol	7.1%	Pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 6/9/12 bulan

(Sumber: diolah dari berbagai sumber Data Kemendagri, Maret 2024)

Hukuman disiplin yang diterapkan pada ASN terbagi menjadi tiga kategori. Hukuman disiplin ringan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang mencakup penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Sedangkan hukuman disiplin berat meliputi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemecatan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemecatan tidak dengan hormat. Pelanggaran yang lebih serius dan melibatkan tindakan yang mempengaruhi jalannya pemilu dapat dikenai sanksi pidana.

Tabel 4. Rincian sanksi disiplin berdasarkan jenis pelanggaran

No	Jenis Hukuman Disiplin	Contoh Pelanggaran	Contoh Sanksi
1	Ringan	Memberikan dukungan secara tidak langsung di media sosial	Teguran tertulis
2	Sedang	Menghadiri acara kampanye tanpa izin	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun (Pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 6/9/12 bulan)
3	Berat	Menjadi tim kampanye resmi atau menggunakan fasilitas negara untuk kampanye	Pemecatan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

(Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2024)

Selain sanksi disiplin, Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 juga mengatur sanksi pidana bagi ASN yang melanggar netralitas. Sanksi pidana ini diberikan untuk pelanggaran yang lebih serius dan melibatkan tindakan yang secara langsung mempengaruhi jalannya pemilu. Pasal 493 mengatur bahwa ASN yang ikut serta dalam kampanye dapat dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00. Pasal 494 juga mengatur sanksi pidana bagi ASN yang ikut serta sebagai pelaksana atau tim kampanye, dengan ancaman pidana yang sama yaitu kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00. Pasal 282 dan 283 menegaskan bahwa pejabat

negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi pidana berupa penjara dan denda.

Tabel 5. Rincian sanksi pidana berdasarkan jenis pelanggaran

No	Pasal Undang-undang Pemilu	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1	Pasal 493	ASN ikut serta dalam kampanye	Pidana kurungan maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp12.000.000,00
2	Pasal 494	ASN sebagai pelaksana atau tim kampanye	Pidana kurungan maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp12.000.000,00
3	Pasal 282 dan 283	Pejabat negara membuat keputusan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu	Pidana penjara dan denda

(Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2024)

Penerapan sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam regulasi. Proses ini biasanya melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Langkah-langkah yang diambil meliputi identifikasi dan verifikasi pelanggaran, rekomendasi sanksi, pelaksanaan sanksi, serta pemantauan dan evaluasi. Laporan pelanggaran netralitas ASN dikumpulkan dan diverifikasi oleh instansi terkait untuk memastikan kebenaran laporan. Berdasarkan hasil verifikasi, BKN dan KASN memberikan rekomendasi sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi tempat ASN bekerja. PPK bertanggung jawab untuk melaksanakan sanksi yang direkomendasikan, termasuk pemberian sanksi disiplin atau pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa sanksi diterapkan dengan benar dan memberikan efek jera kepada pelanggar.

Untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN, berbagai langkah preventif dapat diambil. Salah satu upaya yang efektif adalah melalui penandatanganan pakta integritas dan peningkatan literasi digital. ASN wajib mematuhi pakta integritas yang diikrarkan bersama sebagai bagian dari upaya menjaga netralitas dalam Pemilu dan Pilkada. Dalam ikrar tersebut, ASN berjanji untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik intimidasi, dan menggunakan media sosial secara bijak. Penandatanganan pakta integritas ini penting untuk memperkuat komitmen ASN dalam menjaga netralitas dan menghindari pelanggaran.

Selain itu, peran pengawasan dan pembinaan oleh Bawaslu, BKN, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga sangat penting. Bawaslu bertugas mengawasi netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Kepolisian RI sesuai dengan Undang-undang Pemilu Pasal 93 huruf f. BKN melakukan peringatan

dini melalui PPK sebagai tindak lanjut tembusan Bawaslu yang disampaikan kepada KASN, serta melakukan pemblokiran data ASN yang melanggar. BKD berperan dalam pembinaan disiplin pegawai dan mensosialisasikan informasi terkait netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada kepada pegawai.

Literasi digital juga menjadi faktor kunci dalam menjaga netralitas ASN. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendefinisikan literasi digital sebagai kecakapan menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi data dan informasi, menjaga keamanan secara digital, serta berpartisipasi dalam transformasi digital. Dengan literasi digital yang baik, ASN dapat lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terpancing untuk berargumen atau berdebat. ASN juga perlu membiasakan diri untuk memverifikasi kebenaran informasi dan tidak menyebarkan berita hoaks.

Dalam konteks Bali, di mana kebudayaan dan tradisi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, pentingnya netralitas ASN mendapat tantangan tersendiri. Bali, dengan struktur masyarakat adat yang kuat dan hubungan erat antara pemimpin agama dan politik, menciptakan dinamika unik dalam netralitas ASN. Studi kasus di Bali menunjukkan bahwa ASN di beberapa kabupaten terlibat dalam aktivitas politik karena tekanan komunal dan kepentingan adat. Misalnya, pada Pemilu 2024, terdapat laporan bahwa ASN di Klungkung diduga mendukung salah satu calon karena hubungan keluarga dan adat. Kejadian ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih sensitif terhadap budaya dalam pelaksanaan regulasi netralitas di Bali.

Dari perspektif teori hukum, pelanggaran netralitas oleh ASN tidak hanya merusak integritas individu ASN tersebut tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, menjaga netralitas tidak hanya penting dari segi pemenuhan kewajiban hukum tetapi juga esensial untuk memastikan bahwa pelayanan publik diselenggarakan dengan adil dan tidak berpihak, mendukung kepercayaan dan stabilitas dalam pemerintahan.

Secara keseluruhan, pelanggaran netralitas ASN memiliki konsekuensi serius yang dapat berdampak pada karier dan integritas mereka. Untuk mencegah pelanggaran ini, penting bagi ASN untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan yang ada, serta meningkatkan literasi digital. Melalui upaya ini, diharapkan ASN dapat menjaga netralitas mereka dalam setiap situasi dan mendukung terciptanya pemilu yang adil dan demokratis di Provinsi Bali.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap aturan-aturan tersebut serta data mengenai pelanggaran netralitas ASN maka dapat diambil simpulan bahwa, pertama, pengaturan hukum mengenai netralitas ASN dalam konteks Pemilu dan Pilkada 2024 sangat jelas dan komprehensif, mencakup berbagai regulasi seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Aturan-aturan ini menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi politik, serta tidak boleh berpihak kepada kepentingan politik manapun. Penyesuaian ini akan membantu memastikan bahwa semua ASN di Bali dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa terlibat dalam politik praktis, sambil mempertahankan rasa hormat terhadap struktur sosial dan budaya lokal yang unik. Langkah ini sangat penting untuk

menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, terutama dalam konteks kearifan lokal di Bali.

Kedua, akibat hukum bagi ASN yang tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu dan Pilkada sangat tegas dan beragam, mulai dari sanksi disiplin ringan hingga sanksi pidana. Data yang ada menunjukkan bahwa terdapat dua ASN yang terbukti melanggar netralitas selama Pemilu 2024 di Provinsi Bali, yang dihadapkan pada sanksi berupa penurunan jabatan dan pemindahan tugas. Kasus-kasus di Bali juga menunjukkan bahwa tekanan komunal dan kepentingan adat sering kali mempengaruhi keterlibatan ASN dalam politik, yang menciptakan tantangan dalam pelaksanaan regulasi mengenai netralitas. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih sensitif dan adaptif terhadap budaya lokal dalam implementasi kebijakan netralitas ASN, dengan mengedepankan sosialisasi yang efektif dan pengawasan yang ketat untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan ASN terhadap regulasi ini.

REFERENSI

- Akbar, W.S. & Frinaldi, A., (2024). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Netralitas ASN. *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akutansi (JUMEA)*, 1(2), 104-111.
- Asrun, A.M., (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1).
- Atmadja, I D. G. A. (2014). *Filsafat Ilmu*. Madani, Malang.
- Boediningsih, W. & Cahyono, S. B. (2022). Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 1(4), pp.288-301.
- Diantha, I M. P. (2016), *Metodologi Penulisan Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Dwinanarhati, S. E & Firdausi, F.F. (2023). *Sistem Hukum Indonesia*. Penerbit Litnus, Malang.
- Herawati, A. R. (2020), *Asas-Asas Umum Etika Dalam Administrasi Publik*. Etika Administrasi Sektor Publik, p.51.
- Jan, T.S. (2022). *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Wajib Pajak*. Edisi ke II Tahun 2022. Penerbit Alumni.
- Maulana, M. I. (2021). Seleksi Merit Sistem PNS Pratama Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Provinsi. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(9), pp.1-003.
- Muhaemin, M., Hasanah, S., & Jiwantara, F.A., (2023). Kajian Yuridis Mekanisme Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Bima tahun 2019. *Iblam Law Review*, 3(3), pp.512-535.
- Muslih, M., Somad, K.A., & Saputra, W. (2023). Analisis Pemilihan Serentak Kepala Daerah 2024 Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. *Wajah Hukum*, 7(2), pp.664-672.
- Ningsih, S. (2022). Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu: Studi Kasus di Daerah X. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2).
- Prasetyo, A. (2021). Kesadaran Hukum ASN dalam Menjaga Netralitas pada Pemilu. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 54-67.
- Ramadhan, F. (2023). Peran Literasi Digital dalam Menjaga Netralitas ASN di Era Informasi. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 8(1), 78-89.

- Putra, I B. W. (2016a), *Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu Hukum*, Udayana University Press, Denpasar.
- Putra, I B. W. (2016b), *Teori Hukum Dengan Orientasi Kebijakan*, Udayana University Press, Denpasar.
- Sinambela, N. M. (2024). KASN: 264 ASN Terbukti Melanggar Netralitas di Pemilu 2024." Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4041783/kasn-264-asn-terbukti-melanggar-netralitas-di-pemilu-2024>.
- Suadnyana, I W. & Samudero, R. S. (2024). "2 ASN di Bali Tak Netral di Pemilu 2024, Disanksi Turun Jabatan-Pindah Tugas." detikBali. 6 Mei 2024. Diakses pada 25 Juli 2024. <https://www.detik.com/bali/berita/d-7327247/2-asn-di-bali-tak-netral-di-pemilu-2024-disanksi-turun-jabatan-pindah-tugas>.
- Sudrajat, T. & Karsona, A. M. (2016). Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).
- Susanti, D. O. & Efendi, A. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), pp.26-53.